

**SURAT PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN DAN SENKETA TAHUN 2022 BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
PADA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	NO SURAT	TANGGAL SURAT	PERIHAL/HAL	SASARAN
1	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	025/PM.03.02/K.BA-06/08/2022	1 Agustus 2022	<p>Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peseda Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem perlu mengimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Karangasem dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem; Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir; Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik; Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol bukan berstatus: <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tentara Nasional Indonesia; • Anggota Kepolisian Republik Indonesia; • Aparatur Sipil Negara; • Penyelenggara Pemilu; • Kepala Desa; dan • Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Karangasem. 	Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Karangasem
2	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	024/PM.03.02/K.BA-06/08/2022	1 Agustus 2023	<p>Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peseda Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karangasem untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual; 	KPU Kabupaten Karangasem

				<p>2. Melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat rainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; • usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan • Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). <p>3. Melakukan verifikasi faktual secara profesional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Karangasem dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Karangasem; • memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Karangasem; dan • domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Karangasem sampai tahapan terakhir Pemilu <p>4. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;</p> <p>5. KPU Kabupaten Karangasem dan/atau verifikator faktual bekerja profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; dan</p> <p>6. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.</p>	
3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	047/PM.03.02/K.BA-06/10/2022	6 Oktober 2022	<p>I. Agar KPU Kabupaten Karangasem, didalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan turunannya,</p> <p>II. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 tidak melewati waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 Oktober 2022,</p> <p>III. Agar KPU Kabupaten Karangasem dalam penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Bali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 11 Oktober 2022,</p> <p>IV. Agar KPU Kabupaten Karangasem berlaku secara adil dan memberikan perlakuan yang sama dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.</p>	KPU Kabupaten Karangasem
4	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	033/PM.03.02/K.BA-06/08/2022	23 Agustus 2022	<p>I. Agar KPU Kabupaten Karangasem, didalam melakukan Verifikasi Administrasi Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan turunannya, diantaranya menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik,</p> <p>II. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan calon partai politik peserta pemilu tidak melewati waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Agustus 2022,</p> <p>III. Agar KPU Kabupaten Karangasem berlaku secara adil atau imparisial didalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen calon partai politik peserta Pemilu Tahun 2024.</p>	KPU Kabupaten Karangasem
5	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	057/PM.03.02/K.BA-06/10/2022	25 Oktober 2022	<p>I. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan turunannya,</p> <p>II. Agar dalam hal verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik dengan metode menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video, KPU Kabupaten Karangasem berpedoman pada Ketentuan Pasal 91, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,</p>	KPU Kabupaten Karangasem

				<p>III. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 November 2022,</p> <p>IV. Agar KPU Kabupaten Karangasem berlaku secara adil dan memberikan perlakuan yang sama didalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan, kantor tetap dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.</p>	
6	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	071/PM.03.02/K.BA-06/11/2022	14 November 2022	<p>I. Agar KPU Kabupaten Karangasem, didalam melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan oleh Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan turunannya, diantaranya menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap anggota Partai Politik sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik,</p> <p>II. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 17 November 2022,</p> <p>III. Agar KPU Kabupaten Karangasem berlaku secara adil didalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 pasca putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.</p>	KPU Kabupaten Karangasem
7	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	052/PM.03.02/K.BA-06/10/2022	11 Oktober 2022	<p>I. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan, kantor tetap dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan turunannya,</p> <p>II. II. Agar dalam hal verifikasi faktual dengan metode menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>III. • Metode panggilan video atau konferensi video dilakukan apabila upaya verifikasi faktual secara langsung kepada anggota partai politik tidak berhasil ditemukan.</p> <p>IV. • Dalam hal anggota Petugas Penghubung (LO) tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menghadirkan anggota partai politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>V. III. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan, kantor tetap dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 November 2022, IV. Agar KPU Kabupaten Karangasem berlaku secara adil dan memberikan perlakuan yang sama didalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan, kantor tetap dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024</p>	KPU Kabupaten Karangasem
8	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	084/PM.03.02/K.BA-06/11/2022	22 November 2022	<p>1. Agar KPU Kabupaten Karangasem, didalam melakukan Verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 serta peraturan turunannya,</p> <p>2. Agar dalam hal verifikasi factual kepengurusan perbaikan persyaratan Partai Politik alon Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video (video call) atau konferensi video (Zoom Meeting) atau sejenisnya dalam waktu seketika, metode panggilan video atau konferensi video dilakukan apabila pengurus partai politik tidak dapat hadir,</p> <p>3. Agar dalam hal verifikasi factual keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video (video call) atau konferensi video (Zoom Meeting) atau sejenisnya dalam waktu seketika, sebelum menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video (video call) atau konferensi video (Zoom Meeting), KPU Kabupaten Karangasem agar mendatangi secara langsung anggota partai politik ke tempat tinggalnya. Selanjutnya apabila tidak berhasil ditemui, KPU Kabupaten Karangasem berkoordinasi dengan petugas penghubung/LO untuk menghadirkan anggota partai politik di Kantor Tetap Partai Politik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya,</p> <p>4. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 7 Desember 2022,</p>	KPU Kabupaten Karangasem

				5. Agar KPU Kabupaten Karangasem berlaku secara adil dan memberikan perlakuan yang sama didalam melakukan verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.	
9	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	072/PM.03.02/K.BA-06/11/2022	14 November 2022	<p>I. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :</p> <p>a. Kesetaraan nilai suara;</p> <p>b. Ketaatan pada system Pemilu yang proporsional;</p> <p>c. Proporsionalitas;</p> <p>d. Integritas wilayah;</p> <p>e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;</p> <p>f. Kohesivitas; dan</p> <p>g. Kesenambungan.</p> <p>II. Berdasarkan Pasal 5 angka (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, agar KPU Kabupaten Karangasem dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan data yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan; • data wilayah administrasi pemerintahan; dan • peta wilayah administrasi pemerintahan. <p>III. Berdasarkan Pasal 8 angka (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, agar KPU Kabupaten Karangasem dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan • kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi. <p>IV. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 9 Februari 2023.</p>	KPU Kabupaten Karangasem
10	Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	080/PM.03.02/K.BA-06/11/2022	17 November 2022	<p>I. Agar KPU Kabupaten Karangasem, didalam melakukan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 & Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta peraturan turunannya, II. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen calon Penyelenggara Badan Adhoc (PPK, PPS, & KPPS) memperhatikan persyaratan sesuai dengan Pasal 35 huruf (e dan f) dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 yaitu :</p>	KPU Kabupaten Karangasem

				<ul style="list-style-type: none"> • tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; • berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; <p>III. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan pembentukan Penyelenggara Badan Adhoc (PPK, PPS, & KPPS) tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk pembentukan PPK paling lambat sudah dilantik tanggal 4 Januari 2023; • untuk pembentukan PPS paling lambat sudah dilantik tanggal 17 Januari 2023; • untuk pembentukan KPPS paling lambat sudah dilantik tanggal 25 Januari 2023 	
11	Pemuktahiran Data Pemilih	063/PM.03.02/K.BA-06/11/2022	7 November 2022	<p>I. Berdasarkan Pasal 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Warga Negara Indonesia (WNI) dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el; Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan Tidak sedang menjadi anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>II. Berdasarkan Pasal 15 angka (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, agar KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,</p> <p>III. Berdasarkan Pasal 15 angka (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, agar KPU Kabupaten Karangasem dalam Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain; kemudahan Pemilih ke TPS; tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; aspek geografis setempat; dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. <p>IV. Agar KPU Kabupaten Karangasem didalam melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 21 Juni 2023, V. Berdasarkan huruf I, II, III, IV tersebut diatas, maka kami mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar mencermati segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun peraturan turunan lainnya sehingga tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</p>	KPU Kabupaten Karangasem